



Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02
2. OA melampirkan fotokopi KK
3. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP
4. OA melaksanakan perekaman data KTP-el
5. Disdukcapil menerbitkan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit
2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit
3. Pemrosesan Data 10 menit
4. Penerbitan Dokumen 5 menit
5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el Baru

Pengaduan Layanan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Melalui : 1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/
Faximile: (0233) 281757 2. Email Disdukcapil: disdukcapilmajalengka@gmail.com 3. Website Disdukcapil :
<https://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) :
<https://lapor.go.id> 5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) :
081111123372 6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat